



Untuk Dinas

P U T U S A N

NOMOR 695/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SHOLICHUL HADI Bin MOCH. SUDARI;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jeruk RT. 001 RW. 001 Kecamatan Pancur Kab. Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/19/III/RES.1.11./2024/Reskrim tanggal 07 Maret 2024 Jo. Berita Acara Penangkapan tanggal 07 Maret 2024 ditangkap pada tanggal 07 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Hakim PN Rembang sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang, sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak Periode Mulai: 06 Agustus 2024 Periode Sampai: 04 September 2024;

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 695/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak Periode

Mulai: 05 September 2024 Periode Sampai: 03 Nopember 2024;

Terdakwa di Pengadilan tingkat pertama tidak didampingi oleh Penasehat Hukum nya dan ditingkat banding didampingi oleh EDY KISWANTO,SH.Msi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SKK/VIII/2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dengan register Nomor 153/PAN.PN.W.12-U30/Hk2/2024 tanggal 6 Agustus 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- 1 Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 695/PID/2024/PT SMG tanggal 09 September 2024, tentang Penunjukan Majelis yang memeriksa perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis diperkara Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 695/PID/2024/PT SMG tanggal 09 September 2024, tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
- 3 Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Rbg tanggal 31 Juli 2024 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Telah membaca pula:

- Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Rembang No.Reg.Perkara : PDM-22 /M.3.21/Eoh.2/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

Primair:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SHOLICHUL HADI Bin MOCH. SUDARI pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Bengkel SUHADE BODY REPAIR milik terdakwa yang terletak turut tanah Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang atau setidaknya- tidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berhak untuk memeriksa dan mengadili dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 695/PID/2024/PT SMG



melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat terdakwa selaku Pemilik bengkel SUHADE BODY Repair sedang mengerjakan 2 Unit Bus PO. MADU KISMO yang dimiliki oleh saksi MBAH NDO. Yang selanjutnya sekitar bulan Januari 2023, terdakwa dihubungi oleh Saksi LUKITO yang mengatakan jika rekannya yaitu saksi Y. AGUS HERU (Saksi Korban) sedang mencari Bus Besar yang akan digunakan sebagai usaha Bus Pariwisata. Selanjutnya sekitar hari Senin tanggal 23 Januari 2023, saksi Y. AGUS HERU bersama dengan saksi LUKITO mengunjungi bengkel milik terdakwa guna melihat Bus yang ditawarkan oleh terdakwa setelah melihat-lihat bus yang ditawarkan tersebut, saksi korban tertarik dengan 1 (satu) Bus dengan Plat Nomor K 7062 OD dan pada saat itu terdakwa menyampaikan harga bus dimaksud adalah sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan menjanjikan jika dibeli dengan harga tersebut maka bus itu akan selesai dalam jangka waktu 2 bulan serta sesuai keinginan saksi Y. AGUS HERU hingga akhirnya saksi Y. AGUS HERU sepakat serta bersedia membayar uang muka secara bertahap ke rekening. Selanjutnya sekitar tanggal 28 Januari 2024, terdakwa kembali menawarkan 1 unit Bus dengan Plat Nomor K 7061 OD dengan harga sebesar Rp. 700.000.000,- hingga akhirnya saksi Y. AGUS HERU kembali setuju serta mengirimkan uang muka secara bertahap kepada terdakwa. Sehingga total uang muka pembelian 2 unit Bus yang telah dibayarkan oleh saksi Y. AGUS HERU melalui transfer adalah sebanyak Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 695/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pembelian Bus Pertama :

1. Tanggal 23 Januari 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 148801000244566 atas nama CV. ABRIAN MAS BANGKIT ;
2. Tanggal 23 Januari 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 148801000244566 atas nama CV. ABRIAN MAS BANGKIT ;
3. Tanggal 24 Januari 2023 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 021501000724560 atas nama SHOLICHUL HADI ;
4. Tanggal 24 Januari 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 021501000724560 atas nama SHOLICHUL HADI ;
5. Tanggal 24 Januari 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 021501000724560 atas nama SHOLICHUL HADI ;
6. sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 021501000724560 atas nama SHOLICHUL HADI ;
7. Tanggal 25 Januari 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 021501000724560 atas nama SHOLICHUL HADI ;
8. Tanggal 29 Januari 2023 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 021501000724560 atas nama SHOLICHUL HADI.

b. Pembelian Bus kedua :

1. Tanggal 30 Januari 2023 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 021501000724560 atas nama SHOLICHUL HADI ;
2. Tanggal 3 Pebruari 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 021501000724560 atas nama SHOLICHUL HADI ;

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 695/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 11 Pebruari 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 021501000724560 atas nama SHOLICHUL HADI ;
4. Tanggal 14 Pebruari 2023 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 021501000724560 atas nama SHOLICHUL HADI.

- Bahwa setelah mendapatkan uang muka pembelian 2 unit bus dari saksi korban sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan setelah bus yang dimaksud telah selesai diperbaiki, terdakwa tidak pernah menyerahkan bus tersebut kepada saksi korban ataupun mengembalikan uang muka pembelian bus sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) akan tetapi digunakan terdakwa untuk kepentingan sendiri. Sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SHOLICHUL HADI Bin MOCH. SUDARI pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Bengkel SUHADE BODY REPAIR milik terdakwa yang terletak turut tanah Desa Jeruk Kec. Pancur Kab. Rembang atau setidaknya- tidaknya dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berhak untuk memeriksa dan mengadili dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 695/PID/2024/PT SMG



- Bahwa bermula pada saat terdakwa selaku Pemilik bengkel SUHADE BODY Repair sedang mengerjakan 2 Unit Bus PO. MADU KISMO yang dimiliki oleh saksi MBAH NDO. Yang selanjutnya sekitar bulan Januari 2023, terdakwa dihubungi oleh saksi LUKITO yang mengatakan jika rekannya yaitu saksi Y. AGUS HERU (Saksi Korban) sedang mencari Bus Besar yang akan digunakan sebagai usaha Bus Pariwisata. Selanjutnya sekitar hari Senin tanggal 23 Januari 2023, saksi Y. AGUS HERU bersama dengan saksi LUKITO mengunjungi bengkel milik terdakwa guna melihat Bus yang ditawarkan oleh terdakwa setelah melihat-lihat bus yang ditawarkan tersebut, saksi Y. AGUS HERU tertarik dengan 1 (satu) Bus dengan Plat Nomor K 7062 OD dan pada saat itu terdakwa menyampaikan harga bus dimaksud adalah sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan menjanjikan jika dibeli dengan harga tersebut maka bus itu akan selesai dalam jangka waktu 2 bulan serta sesuai keinginan saksi korban hingga akhirnya saksi korban sepakat serta bersedia membayar uang muka secara bertahap ke rekening. Selanjutnya sekitar tanggal 28 Januari 2024, terdakwa kembali menawarkan 1 unit Bus dengan Plat Nomor K 7061 OD dengan harga sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) hingga akhirnya saksi Y. AGUS HERU kembali setuju serta mengirimkan uang muka secara bertahap kepada terdakwa. Sehingga total uang muka pembelian 2 unit Bus yang telah dibayarkan oleh saksi Y. AGUS HERU melalui transfer adalah sebanyak Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembelian Bus Pertama
 1. Tanggal 23 Januari 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 148801000244566 atas nama CV. ABRIAN MAS BANGKIT;
 2. Tanggal 23 Januari 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 148801000244566 atas nama CV. ABRIAN MAS BANGKIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 24 Januari 2023 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 021501000724560 atas nama SHOLICHUL HADI ;
 4. Tanggal 24 Januari 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 021501000724560 atas nama SHOLICHUL HADI ;
 5. Tanggal 24 Januari 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 021501000724560 atas nama SHOLICHUL HADI ;
 6. sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 021501000724560 atas nama SHOLICHUL HADI ;
 7. Tanggal 25 Januari 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 021501000724560 atas nama SHOLICHUL HADI ;
 8. Tanggal 29 Januari 2023 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 021501000724560 atas nama SHOLICHUL HADI.
- b. Pembelian Bus kedua :
1. Tanggal 30 Januari 2023 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 021501000724560 atas nama SHOLICHUL HADI ;
 2. Tanggal 3 Pebruari 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 021501000724560 atas nama SHOLICHUL HADI ;
 3. Tanggal 11 Pebruari 2023 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 021501000724560 atas nama SHOLICHUL HADI ;
 4. Tanggal 14 Pebruari 2023 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditransfer ke Nomor Rekening Bank BRI 021501000724560 atas nama SHOLICHUL HADI.

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 695/PID/2024/PT SMG



- Bahwa setelah mendapatkan uang muka pembelian 2 unit bus dari saksi korban sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan setelah bus yang dimaksud telah selesai diperbaiki, terdakwa tidak pernah menyerahkan bus tersebut kepada saksi korban ataupun mengembalikan uang muka pembelian bus sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) akan tetapi digunakan terdakwa untuk kepentingan sendiri. Sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP;

- Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Rembang No.Reg.Perkara : PDM-22 /M.3.21/Eoh.2/05/2024, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SHOLICUL HADI Bin MOCH. SUDARI bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 5 Bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Bus tanggal 23 Januari 2023;
 - 5 (lima) lembar Rekening Koran an. Y AGUS HERU SANTOSO dari PT.Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Capem Adisucipto Yogya periode tanggal 03 Januari 2023 s/d 05 Maret 2024;
 - 3 (tiga) lembar Rekening Koran an. Y Agus HERU SANTOSO dari PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk KCP Yogyakarta Adisucipti periode tanggal 02 Januari 2023 S/D Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Y. AGUS HERU SANTOSO.

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI atas nama SHOLICHUL HADI No. Rek 0215-01-00724-58-0 ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama CV. ABRIAN MAS BANGKIT No. Rek 1488-01-000244-56-6.

Dikembalikan kepada terdakwa an. SHOLICUL HADI Bin MOCH. SUDARI.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Rbg tanggal 31 Juli 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SHOLICHUL HADI Bin MOCH. SUDARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Bus tanggal 23 Januari 2023 ;
 - 5 (lima) lembar Rekening Koran an. Y AGUS HERU SANTOSO dari PT.Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Capem Adisucipto Yogya periode tanggal 03 Januari 2023 s/d 05 Maret 2024;
 - 3 (tiga) lembar Rekening Koran an. Y Agus HERU SANTOSO dari PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk KCP Yogyakarta Adisucipti periode tanggal 02 Januari 2023 S/D Maret 2023.

Dikembalikan kepada saksi Y. AGUS HERU SANTOSO.

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 695/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI atas nama SHOLICHUL HADI No. Rek 0215-01-00724-58-0 ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan atas nama CV. ABRIAN MAS BANGKIT No. Rek 1488-01-000244-56-6.

Dikembalikan kepada terdakwa an. SHOLICUL HADI Bin MOCH. SUDARI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rembang masing masing Nomor 33/Akta Pid.B/2024/PN.Rbg yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2024, baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum: IKA PUTRI HARVIANTI,SH.MH. telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Rbg tanggal 31 Juli 2024 dan bandingnya tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding masing-masing pada tanggal 07 dan 08 Agustus 2024;
- Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 07 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 13 Agustus 2024 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2024, dan Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya tanggal 14 Agustus 2024 yang salinan resminya diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2024;
- Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 14 Agustus 2024 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2024, sedangkan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya hingga perkara ini diputus ditingkat banding tidak mengajukan kontra memori bandingnya;
- Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rembang masing-masing tanggal 12 Agustus 2024 ditujukan baik kepada Penuntut Umum

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 695/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Penasehat Hukum Terdakwa, maka kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Rbg tanggal 31 Juli 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHPA Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Rbg tanggal 31 Juli 2024, dengan mengemukakan alasan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang kurang cermat dalam mengungkap fakta-fakta dan peristiwa yang sebenarnya sehingga mengabaikan rasa keadilan, terutama dalam pemeriksaan para saksi, hal ini terjadi karena Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Bahwa saksi yang bernama PARYONO bin (Alm) UNTUNG SUKOCO sesuai dengan Berita Acara Sumpah Pemeriksaan di kepolisian di bawah "Sumpah" memberi keterangan yang dibacakan dalam sidang, sebagaimana tertuang dalam putusan 33/Pid.B/2024/PN Rbg pada halaman 12. Hal ini semestinya tidaklah menjadi pertimbangan Majelis Hakim, karena pada prinsipnya saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan;

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 695/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PARYONO alias BAH NDO mengirimkan Bus Besar kepada Terdakwa/Pembanding di bengkel Suhade Body Repair di Desa Jeruk Kecamatan Pancur sejumlah KBM 5 (lima) bus untuk diperbaiki bodynya dalam keadaan rusak, dari jumlah KBM 5 (lima) bus pariwisata tersebut, KBM 3 (tiga) bus saksi PARYONO alias BAH NDO meminta diperbaiki/body repair memberi uang muka sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) bertahap 3 kali melalui rekening/transfer ke rekening pembanding sedangkan KBM 2 bus lagi agar diperbaiki kalau sudah jadi saksi minta dibayar tunai, oleh karena saksi PARYONO alias BAH NDO tidak memberi biaya untuk perbaikan KBM 2 bus tersebut, sehingga Terdakwa/Pembanding menawarkan dua bus kepada seorang bernama LUKITO TRIONO;
- Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut diatas, maka Pembanding mohon dengan segala hormat dan dengan kerendahan hati, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Cq Majelis Hakim Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili Perkara *aquo* berkenan untuk memutuskan:
- Menerima dan mengabulkan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa SHOLICHUL HADI bin MOCH. SUDARI;
- Memberikan keringanan hukuman;
- Membebaskan segala biaya sesuai ketentuan;
- Apabila Majelis Hakim Tinggi Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa apa yang menjadi dalil-dalil dalam Nota Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa SHOLICHUL HADI BIN MOCH SUDARI ada-lah tidak berdasar sama sekali, oleh karena berdasarkan fakta perbuatan

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 695/PID/2024/PT SMG



Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur unsur dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menolak dalil-dalil yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa dalam Memori Bandingnya dan menyatakan bahwa SHOLICHUL HADI BIN MOCH SUDARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Rbg tanggal 31 Juli 2024, dengan mengemukakan alasan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim yaitu terbukti melanggar tindak pidana " Penipuan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, namun berdasarkan fakta yang terbukti Penuntut Umum berpendapat bahwa pidana ter-hadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, yang dijatuh-kan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang dalam perkara *a quo* masih dirasa kurang adil serta kurang tepat dengan perbuatan terdakwa.

Berdasarkan Uraian alasan dan pertimbangan diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, Selanjutnya kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini agar:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rembang nomor : 33 / Pid.B/ 2024 / PN Rbg tanggal 31 Juli 2024 tersebut.
3. Mengadili sendiridan memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut diatas ternyata hingga perkara ini diputus ditingkat banding, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama dari putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Rbg tanggal 31 Juli 2024, terutama pertimbangan hukum dan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum dan kontra memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara sidang tanggal 22 Mei 2024 ternyata Majelis Tingkat Pertama telah menyampaikan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, namun Terdakwa tidak mau menggunakan haknya tersebut, dan berdasarkan putusan Majelis Tingkat Pertama pada halaman 12 dan Berita Acara Sidang tanggal 26 Juni 2024 ternyata Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi yang tidak hadir untuk dibacakan dan dalam sidang ternyata Terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut, dan dalam hal ini berdasarkan pasal 162 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana hal tersebut dibolehkan, apa lagi dalam memeriksa suatu perkara Majelis Hakim tidak hanya semata-mata berdasarkan kepada seorang saksi saja, maka oleh karena itu Majelis Tingkat Banding tidak sependapat Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang mempersoalkan adanya Penasehat Hukum di peradilan tingkat pertama maupun keterangan saksi yang dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada intinya Terdakwa telah menerima bus dari mbah Ndoh untuk diperbaiki namun bus tersebut ditawarkan kepada orang lain, maka karenanya Majelis Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Terdakwa menyadari jika bus itu bukan miliknya yang kemudian ditawarkan

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 695/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain Tanpa Memberitahu siapa pemilik sebenarnya, maka karenanya Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan banding Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum disamping tidak mempersoalkan unsur pidana yang terbukti dan apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum ternyata sudah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama, dan untuk itu Majelis Tingkat Banding dengan mengingat hal hal yang memberatkan maupun yang meringankan sependapat sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama, maka karenanya Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, maka karena itu pertimbangan- pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan - pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum, maka putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Rbg tanggal 31 Juli 2024, yang dimohonkan banding tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 695/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa: dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Rbg tanggal 31 Juli 2024;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp 2.500.00,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Semarang pada hari RABU tanggal, 25 September 2024 oleh kami : BAMBANG UTOMO,S.H selaku Hakim Ketua, dan BAMBANG HARUJI,S.H.M.H; HARI MURTI,SH.MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS tanggal 26 September 2024, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh AGUS SURYANTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 695/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Ketua,

ttd

BAMBANG UTOMO, S.H.,

Hakim Anggota,

ttd

BAMBANG HARUJI, S.H. MH

Hakim Anggota,

ttd

HARI MURTI, SH. MH

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS SURYANTO, S.H., M.H

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 695/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)